PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid 151 Telp. (0321) 873333 Fax. (0321) 851733
Email : dpmptsp@jombangkab.go.id Website : dpmptsp.jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAAN FORMAL

Nomor : 421.1/126/415.35/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 421/633/415.16/2023 Tanggal : 04 Februari 2023, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1.	Nama Satuan Pendidikan	: TK PKK TUNGGORONO
2.	Status Satuan Pendidikan	: Swasta
3.	Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Brantas No.02 Tunggorono
4.	Nama Ketua Yayasan	: Endang Puryani
5.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1301230006303
6.	No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 20553802
7.	Status Akreditasi	: B
8.	Nama Yayasan	: Yayasan Pkk Tunggorono Jombang
9.	Alamat Yayasan	: Jl. Brantas No. 02 Tunggorono Jombang
10.	Akte Notaris	: Tanggal 11 Maret 2016, No. 25 dibuat oleh Notaris Erfan Efendi di Jombang
11.	No. SK Kemenkumham	: AHU-0013998.AH.01.04 Tahun 2016

Izin Operasional ini berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 02-02-2023 s.d 01-02-2026.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 13-02-2023
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).